



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Usia 31 tahun, Lahir di Serang, 23 November 1992, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, KTP Alamat : Kota Cilegon Banten Kode Pos 42438 NIK: 367203611920004, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-laki, Usia 36 Tahun, Tanggal Lahir, Singkawang 19 Agustus 1987 Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat Kota Cilegon Provinsi Banten (rumah orang tua Tergugat), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 08 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 antara Pengugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Buddha Perkawinan tersebut telah dicatatkan dengan berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Buddha Mahayana Indonesia Tanah Suci Surga Sukhavati No. 026/GMTS/PPSMTI/V/2013 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2015 antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dengan No. 3672-KW-13012015-0003;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama berumah tangga dan bertempat tinggal awal Link. Babakanturi RT. 003/002 Kel. Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten (rumah orang tua Tergugat), hingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan Alamat Sekarang: Kelurahan Mekarsari Link Langson, Pulomerak, Kota Cilegon Banten Kode Pos 42438 NIK : 367203611920004. hingga sekarang;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya ;
5. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 Tahun (sepuluh) Tahun sejak tahun 2013 hingga 2024 dan telah dikerunai 2 (dua) orang anak yaitu;
 1. Owen Hikaru, Usia 9 (sembilan) Tahun, Lahir di Cilegon, pada tanggal 26 Maret 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3604-LT-05022015-0010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cilegon
 2. Greyson Marcello, Usia 7 (tujuh) Tahun, lahir di Cilegon pada tanggal 23 Desember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3672-LT-16032017-0086 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cilegon
6. Bahwa tepatnya sekira di Bulan Mei di Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, yang sulit untuk dirukunkan, penyebabnya antara lain;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karna adanya pihak ketiga yaitu orang tau Tergugat yang selalu intervensi ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat seringkali cemburuan yang sering berlebihan dengan menuduh Penggugat Selingkuh;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain, sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sudah melakukan beberapa hal yang di luar dari kebiasaan yaitu :
 - Mulai tidak Perhatian kepada Istri dan anak-anak hingga seringkali marah-marah/tempramental, dan
 - Apabila Penggugat bertanya baik-baik, Tergugat sering berkelit menjawab dan banyak menghindar;
 - Sering membatasi Handphone Tergugat tidak bisa digunakan oleh anak-anak dan Penggugat yang membuat kecurigaan Penggugat semakin menguat dengan di kunci sandi ;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tepatnya di bulan September 2022 pada saat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Serang, namun karna Tergugat menyakinkan Penggugat akhirnya luluh kembali, namun hingga saat ini Tergugat tidak merubah perilakunya terhadap Penggugat, oleh karnanya Penggugat mengajukan kembali Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Serang ;
8. Bahwa masih di Bulan yang sama di September 2022, Penggugat

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berinisitif bermusyawarah dengan adat dengan Keluarga Tergugat dan Tergugat dengan mendatangi rumah kediaman orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat melarang dan Tergugat pun menyampaikan lebih baik berpisah/ cerai;

9. Bahwa Penggugat memohon kepada mejelis hakim, terkait hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, dan terkait nafkah anak menjadi tanggungjawab Tergugat selaku ayah kandungnya, oleh karena itu Penggugat meminta hak asuh kedua anak tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan diluar dari kebutuhan lainnya pendidikan, Agama, Kesehatan, Moralitas dan Integritas anak, karena sekarang Penggugat tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Penggugat tidak berkerja;
10. Bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas merupakan suatu hal yang sia-sia, sudah sulit dibina sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan bahkan akan menambah keburukan bagi kedua belah pihak sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang telah dicatatkan dengan Perkawinan tersebut telah dicatatkan dengan No. 3672-KW-13012015-0003 di Dinas Pencatatan Sipil Serang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**, yang bernama;
 - Owen Hikaru, Usia 9 (sembilan) Tahun, Lahir di Cilegon, pada tanggal 26 Maret 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3604-LT-05022015-0010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cilegon;
 - Greyson Marcello, Usia 7 (tujuh) Tahun, lahir di Cilegon pada tanggal 23 Desember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3672-LT-16032017-0086 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cilegon

Berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya dan Tergugat memeberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Memerintah Panitera Pengadilan Negeri Serang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Januari 2024, tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 16 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3672036311920004 tercatat atas nama PENGGUGAT, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3672031908870002 tercatat atas nama TERGUGAT, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3672032603140002 tercatat atas nama Owen Hikaru, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3672032312160003 tercatat atas nama Greyson Marcello, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.AK.6500000383 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 13 Januari 2015, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Budha Mahayana Indonesia Tanah Suci Surga Sukhavati No. 026/GMTS/PPSMTI/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 antara TERGUGAT dan Cahaya Purnamawaty, diberi tanda **(P-5)**;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672031106140006 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda **(P-6)**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Ari Sonata, dibawah Janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adek kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama Ko Afung alias TERGUGAT secara agama Budha;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Owen Hikaru dan Greyson Marcello;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal dirumah dari orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal dirumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dimana perkecokan tersebut sering terjadi karena orangtua dari Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat tersebut;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Tergugat saat ini adalah buka warung sembako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat dengan anak-anaknya atau tidak hingga saat ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini beragama Kristen dimana dahulunya Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha atas permintaan orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga besar Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasil yang tercapai atau solusi untuk rujuk lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat kadang-kadang datang menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa lagi dilanjutkan atau rujuk karena pertengkaran yang sering terjadi;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan Tergugat ada pembicaraan kalau Tergugat akan tetap menafkahi anak-anak mereka;

2. Saksi Reva Elvara Anissahera, dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adek ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang bernama Ko Afung alias TERGUGAT secara agama Budha;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Owen Hikaru dan Greyson Marcello;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal dirumah dari orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal dirumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dimana perkecokan tersebut sering terjadi karena orangtua dari Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dari Tergugat saat ini adalah buka warung sembako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat dengan anak-anaknya atau tidak hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini beragama Kristen dimana dahulunya Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha atas permintaan orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga besar Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasil yang tercapai atau solusi untuk rujuk lagi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat kadang-kadang datang menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak bisa lagi dilanjutkan atau rujuk karena pertengkaran yang sering terjadi;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan Tergugat ada pembicaraan kalauTergugat akan tetap menafkahi anak-anak mereka;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian.

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Budha Mahayana Indonesia Tanah Suci Surga Sukhavati No. 026/GMTS/PPSMTI/2013 di hadapan pemuka Budha dan Bodhisattva di Graha Meditasi Tanah Suci Komp. Bonakarta Blok C Nomor 11 Kel. Link Jombang Kali, Kecamatan Masigit Jombang, Wilayah Cilegon tanggal 17 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3672-KW-13012015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 13 Januari 2015, mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Owen Hikaru, lahir di Cilegon, tanggal 26 Maret 2014 dan Greyson Marcello, lahir di Cilegon, tanggal 23 Desember 2016, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana orang tua dari Tergugata (Mertua Penggugat) terlalu sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya sejak bulan akhir tahun 2023 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan adalah Penggugat dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu tanda penduduk Penggugat dan bukti P-2 berupa Kartu tanda penduduk tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Cilegon dan didasarkan keterangan saksi dipersidangan bahwa Penggugat saat ini berdomisili di Cilegon yaitu rumah kontrakan, sedangkan Tergugat sesuai gugatan saat ini bertempat tinggal di Link. Babakanturi RT. 003/002 Kel. Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten dan telah dilakukan pemanggilan kelamat tersebut,

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dapat dibuktikan bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Negeri yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Serang.

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan permasalahan pokok dalam perkara ini yaitu: Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4 dan P-5 yaitu Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Cahaya Purnamawaty dan TERGUGAT yang Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Budha Mahayana Indonesia Tanah Suci Surga Sukhavati No. 026/GMTS/PPSMTI/V/2013 di hadapan pemuka Budha dan Bodhisattva di Graha Meditasi Tanah Suci Komp. Bonakarta Blok C Nomor 11 Kel. Link Jombang Kali, Kecamatan Masigit Jombang, Wilayah Cilegon tanggal 17 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3672-KW-13012015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 13 Januari 2015 dan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Budha di hadapan pemuka Agama Budha, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dan menentukan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 19 :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan yaitu saksi ARI SONATA dan saksi REVA ELVARA ANISSAHERA yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di daerah Cilegon dengan mengontrak rumah dimana mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Owen Hikaru, lahir di Cilegon, tanggal 26 Maret 2014 dan Greyson Marcello, lahir di Cilegon, tanggal 23 Desember 2016, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana orang tua dari Tergugata (Mertua Penggugat) terlalu sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya sejak bulan akhir tahun 2023 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan adalah Penggugat dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, walaupun pihak orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun antara Penggugat dan Terguggat sudah tidak ingin bersama hingga pada akhirnya pertengkaran mencapai puncaknya antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya berpisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dimana saat ini Penggugat bersama anak hasil pernikahan dengan Tergugat tinggal mengontrak dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa manakala hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah namun telah Pisah Ranjang. Sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor.1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf b f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 yakni diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan petengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya oleh karena Tergugat dipandang sudah tidak lagi mengindahkan hak-haknya, maka gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (kedua) yaitu Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yaitu Menetapkan anak yang bernama :

1. Owen Hikaru, Usia 9 (sembilan) Tahun, Lahir di Cilegon, pada tanggal 26 Maret 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3604-LT-05022015-0010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cilegon
2. Greyson Marcello, Usia 7 (tujuh) Tahun, lahir di Cilegon pada tanggal 23 Desember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3672-LT-16032017-0086 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cilegon

di bawah perawatan dan pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan dipersidangan dapat dibuktikan bahwa anak-

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, dimana anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan masih berusia sekitar 9 (sembilan) tahun dan 7 (tujuh) tahun atau dibawah umur maka untuk pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu Ibu (Penggugat) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat tersebut, akan tetapi terhadap tuntutan Penggugat sepanjang mengenai nafkah anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dimintakan oleh Penggugat kepada tergugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang tetap jumlahnya setiap bulan dan Penggugat juga tidak bisa menguatkan tuntutan dalam petitum tersebut dengan alat bukti berupa besaran jumlah penghasilan Tergugat setiap bulannya maka berdasarkan pertimbangan tersebut sepanjang mengenai nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sepanjang mengenai hak asuh anak yang jatuh kepada Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang atau pejabat lain yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian dengan Verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebahagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

Mengingat ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek
3. Menyatakan Perkawinan antara antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang telah dicatatkan dengan Perkawinan tersebut telah dicatatkan dengan No. 3672-KW-13012015-0003 di Dinas Pencatatan Sipil Serang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Menetapkan Hak Pengasuhan anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT**, yang bernama
;
 - O.K, Usia 9 (sembilan) Tahun, Lahir di Cilegon, pada tanggal 26 Maret 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3604-LT-05022015-0010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cilegon;
 - G.M., Usia 7 (tujuh) Tahun, lahir di Cilegon pada tanggal 23 Desember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3672-LT-16032017-0086 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cilegon

Berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang atau pejabat pada Pengadilan Negeri Serang yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H. dan H. Hery Cahyono, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Eleine Febriana, SH. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H

David Panggabean, S.H.

H. Hery Cahyono, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Eleine Febriana, SH

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 150.000,00; |
| 3. PNBP | : | Rp | 20.000,00; |
| 4. B. Penggandaan | : | Rp. | 25.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	:	Rp	96.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	341.000,00;

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5Pdt.G/2024/PN Srg